



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
NOMOR: 997/1TAHUN 2016

TENTANG  
UNIT PENJAMIN MUTU TINGKAT  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan penilaian mutu akademik di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dipandang perlu segera merevisi dan dibentuk Unit Penjamin Mutu Tingkat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK);
2. Bahwa langkah kebijakan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) untuk memenuhi persyaratan dan standar penilaian dalam system Akreditasi di lingkungan Fakultas dan Jurusan;
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) tentang Unit Penjamin Mutu pada tingkat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negera RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera RI Tahun 2005 Nomor 41; tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negera RI Tahun 2013 Nomor 71; tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16; tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6.peraturan...